**JURNAL ILMIAH**

**TANGGUNG GUGAT DOKTER TERHADAP KELALAIANNYA DALAM MENANGANI PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM**

**DAERAH BIMA**



**Oleh :**

**SOFYAN**

**D1A 109 119**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2015**

**Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah**

**TANGGUNG GUGAT DOKTER TERHADAP KELALAIANNYA DALAM MENANGANI PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM**

**DAERAH BIMA**



**Oleh :**

**SOFYAN**

**D1A 109 119**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

**(H. Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum)**

**NIP. 19610620 198803 1 001**

**TANGGUNG GUGAT DOKTER TERHADAP KELALAIANNYA DALAM MENANGANI PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM**

**DAERAH BIMA**

**Sofyan**

**D1A 109 119**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kesalahan dan kelalaian dokter dalam menangani pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Bima serta untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap dokter atas kelalaiannya dalam menangani pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Bima**.** Penelitian ini menggunakan penelitian secara normatif-empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap dokter yang melakukan kesalahan/kelalaian akan di mintai pertanggungjawabannya atas tindakan medis yang dilakukannya, bisa berupa tanggung jawab perdata maupun tanggung jawab pidana.

Kata kunci : Perjanjian, Kelalaian, Tanggng Gugat

**LIABILITY DOCTOR TO NEGLIGENCE IN**

**PATIENT HANDLING IN ADDRESSING THE PATIENT**

**IN GENERAL HOSPITAL OF BIMA**

**ABSTRACT**

This study aims to determine the shape of the error and negligence of doctors in treating patients at the General Hospital of the Milky well as to determine the form of legal liability for the negligence physicians treating patients in Bima District General Hospital. This study uses empirical-normative research. Based on the research results can be concluded that any doctor who made a mistake / omission would in turn to account for medical procedures done, could be liable to civil or criminal liability.

Keywords: Agreement, Negligence, Accountability

1. **PENDAHULUAN**

Latar belakang tulisan ini bahwa Kesehatan memiliki arti yang sangat penting bagi setiap orang. Dengan kesehatan orang dapat berfikir dengan baik dan dapat melakukan aktivitas secara optimal, sehingga dapat pula menghasilkan karya-karya yang diinginkan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.[[1]](#footnote-1) Oleh karena itu setiap orang akan selalu berusaha dalam kondisi yang sehat. Salah satunya adalah dengan cara berobat pada sarana-sarana pelayanan kesehatan (rumah sakit) yang tersedia. Tetapi, upaya penyembuhan tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung dengan pelayanan yang baik pula dari suatu rumah sakit, dan kriteria rumah sakit yang baik, tidak cukup ditandai dengan terlibatnya banyak tenaga ahli atau yang hanya memungut biaya murah, melainkan harus didasari dengan suatu sistem pelayanan medis yang baik pula dari sarana pelayanan kesehatan tersebut. Salah satunya adalah dengan mencatat segala hal tentang riwayat penyakit pasien, dimulai ketika pasien datang, hingga akhir tahap pengobatan disuatu rumah sakit. Dalam dunia kesehatan, catatan-catatan tersebut dikenal dengan istilah rekam medis.

**Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :** 1). Bagaimana bentuk kesalahan dan kelalaian dokter dalam menangani pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Bima?. 2). Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap dokter atas kelalaiannya dalam menangani pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Bima ? Tujuan dan maaf penelitian. 1. Untuk mengetahui bentuk kesalahan dan kelalaian dokter dalam menangani pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Bima. 2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap dokter atas kelalaiannya dalam menangani pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Bima. Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1. Secara akademis diharapkan penelitian dapat dipergunakan untuk Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu di jadikan sebagai referensi bagi para pihak yang membutuhkan serta berminat untuk mengembangkannya dalam tahap lebih lanjut. 2. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kesehatan pada khususnya; 3. Secara praktik diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif dan praktisi hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kesehatan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian secara hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, dan pendekatan empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai yaitu menggunakan studi dokumenter dan studi lapangan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah analisa kualitatif yaitu berdasarkan bahan hukum yang terkumpul atau diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dengan metode dedukatif berupa pemaparan suatu permasalahan ataupun proses berpikir yang dimulai dengan menelaah norma-norma/Undang-undang secara umum yang diikuti dengan penerapan hukm dan diakhiri dengan konsklusi atau kesimpulan yang bersifat khusus..

1. **PEMBAHASAN**
2. Bentuk Kesalahan dan Kelalaian Dokter Dalam Menangani Pasien.

Kelalaian (*Negligence*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran dokter, dimana dokter yang melakukan kegiatan yang seharusnya mereka lakukan pada tingkatannya, lalai atau tidak mereka lakukan. Kelalaian medis merupakan salah satu bentuk dari malpraktik medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktik yang paling sering terjadi. Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang dengan tidak sengaja, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian yang dilakukan orang per-orang bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya berdasarkan sifat profesinya bertindak hati-hati dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain.

Kelalaian yang dilakukan oleh dokter akan memberikan dampak yang luas, tidak saja kepada pasien dan keluarganya, juga kepada pihak Rumah Sakit, individu dokter pelaku kelalaian dan terhadap profesi. Selain gugatan pidana, juga dapat berupa gugatan perdata dalam bentuk ganti rugi. Kalau terbukti secara hukum bisa di pidana, bisa juga dibawa ke ranah perdata seperti ganti kerugian pasien yang telah di keluarkan selama pengobatan sampai melakukan gugatan oleh pihak rumah sakit maupun dokter yang melakukan kelalaian atau kesalahan tersebut.[[2]](#footnote-2)

Kelalaian ada dua jenis yaitu: a. Kelalaian berat (*culpa lata, gross negligence*) yang dapat mencelakakan orang lain dan akibatnya sampai merenggut nyawa orang lain, dan ini sering berhubungan dengan pelanggaran hukum pidana; b. Kelalaian ringan (*culpa levis*) sering berhubungan dengan pelanggaran dibidang pidana dan etik. Adapun bentuk-bentuk dari kelalaian menurut Sampurno sebagai berikut:[[3]](#footnote-3) a). *Malfeasance* berarti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat/layak (*unlawful* atau *improper*), misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai (pilihan tindakan medis tersebut sudah *improper*); b). *Misfeasance* berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat (*improper performance*), yaitu misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur.; c). *Nonfeasance* adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya. Bentuk-bentuk kelalaian di atas sejalan dengan bentuk-bentuk *error* (*mistakes*, *slips* *and* *lapses*) yang akan diuraikan dibawah, namun pada kelalaian harus memenuhi ke-empat unsur kelalaian dalam hukum khususnya adanya kerugian, sedangkan *error* tidak selalu mengakibatkan kerugian. Demikian pula adanya *latent error* yang tidak secara langsung menimbulkan dampak buruk.

Beberapa contoh kelalaian yang sering terjadi:[[4]](#footnote-4) a). Kelalaian tidak merujuk. : Apabila keadaan pasien secara wajar dapat diatasi oleh dokternya, maka ia tidak wajib untuk merujuk pasien itu kepada seorang dokter spesialis, oleh karena pasien tidak *responsive* terhadap pengobatan yang diberikan, tidaklah langsung berarti bahwa ia wajib merujuknya kepada seorang dokter spesialis. Namun apabila seorang dokter mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa kondisi atau kasus pasien itu berada di luar kemampuannya dan dengan merujuknya kepada dokter spesialis akan dapat menolongnya, maka ia wajib melakukannya. Namun, segala sesuatu juga tergantung keadaan *financial* pasien, keadaan emosi pasien dan keberadaan dokter spesialisnya. b) Lalai tidak konsultasi dengan dokter terdahulu : kadang-kadang seorang pasien sudah pernah berada di bawah pengobatan dari dokter atau beberapa dokter lain yang memberikan obat-obatan tertentu atau telah melakukan prosedur pembedahan. untuk mencegah adanya resiko di dalam penerapan suatu prosedur pengobatan adalah sangat dianjurkan untuk mengadakan konsultasi kepada dokter-dokter terdahulu yang telah memberikan pengobatan sebelumnya. c). Lalai yang merujuk pasien ke rumah sakit dengan peralatan/tenaga yang terlatih: Seorang dokter tidak hanya harus sadar akan ilmu pengetahuannya secara pribadi dan keterbatasannya, tetapi juga akan peralatan yang sesuai dalam menangani pasien. Di dalam praktek seorang dokter bisa saja berhadapan dengan suatu pasien yang penanganannya memerlukan *instrument* tertentu khusus dan prosedur yang ia tidak punyai. Atau juga memerlukan asisten dalam menanganinya. Praktek yang baik menuntut agar dokter itu merujuk pasien itu ke suatu rumah sakit dimana tersedia peralatan dan asisten terlatih.; d). Tidak mendeteksi adanya infeksi : Kegagalan seorang dokter untuk mendeteksi bahwa pasien menderita semacam infeksi, tidak selalu berarti kelalaian. Apabila tidak terdeteksinya infeksi tersebut disebabkan karena keadaannya tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan yang singkat pun, maka tanpa adanya *justifikasi* yang dapat diterima, ia dapat dipersalahkan karena kekurangan ketelitian. Sebaiknya apabila seorang dokter telah melakukan segala macam pemeriksaan yang oleh para dokter lain juga akan melakukan hal yangh sama apabila berhadapan dengan gejala-gejala sama, maka ia tidak dapat dianggap bertanggung jawab, apabila infeksi itu tidak ditemukan untuk beberapa waktu.

Ada 3 faktor yang menjadi penyebab kesalahan dokter dalam melakukan profesi, yaitu :[[5]](#footnote-5) Kurangnya pengetahuan, Kurangnya pengalaman, Kurangnya pengertian.

1. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Dokter Atas Kelalaiannya Dalam Menangani Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Bima.

Tanggung jawab (*Reponsibility*) mereupakan ketentuan hukum (*eksekusi*) terhadap tugas-tugas yang berhubungan dengan peran tertentu dari dokter, agar tetap kompeten dalam pengetahuan, sikap dan kerja sesuai kode etik. Dalam melakukan pelayanan terhadap pasien, maka dokter harus sesuai dengan peran dan competensinya. Di luar peran dan kompetensinya bukan menjadi tanggungjawab dokter. Ketenttuan hukum di perlukan dalam melakukan tanggungjawab. Hal ini di maksudkan, pelayanan kedokteran di berikan sesuai dengan standart profesi. Tanggungjawab dokter di tunjukan dengan cara siap menerima hukuman (p*unisment*) secara hukum kalau doter terbukti bersalah atau melanggar hukum.

Ada dua bentuk pertanggungjawaban hukum seorang dokter: a) Tanggung jawab Pidana : Tindakan membuat luka atau menyebabkan luka apalagi menghilangkan nyawa orang lain dalam perundang-undangan merupakan tindakan pidana, yang secara hukum di negara manapun tidak dibenarkan oleh Undang-undang. Jika suatu perbuatan medis yang dilakukan oleh seorang dokter, sehingga perbuatannya tersebut dikatakan malpraktek atau kelalaian, maka sudah sepantasnya jika yang bersangkutan dikenakan hukum pidana. Hal ini selain membahayakan jiwa para pasiennya, perbuatan tersebut sudah nyata-nyata mencoreng kehormatan dokter sebagai suatu profesi yang mulia. b) Tanggung jawab perdata : Bentuk pertanggungjawaban dokter dalam hukum perdata adalah harus mengganti kerugian materiil berupa ganti rugi pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pasien untuk membayar biaya rumah sakit dan pembelian obat juga penggantian kerugian karena tidak bisa bekerja. Sedangkan penggantian kerugian immaterial karena pasien merasa sakit, cemas, tertekan dan sebagainya. Dan dokter dapat digugat dengan dua tuntutan sekaligus. Yang pertama adalah wanprestasi, karena dokter menciderai janji yang dibuat dengan pasien, dan yang ke-dua adalah melakukan perbuatan melawan hukum karena dokter melakukan kesalahan yang berakibat fatal dan merugikan pasien.

Perlu kita pahami bersama, bahwa asas kepastian hukum bukan hanya merupakan hak dari pasien yang merasa dirugikan saja, tetapi juga merupakan hak dari dokter yang di gugat. Keseimbangan hak ini merupakan nilai yang terpenting pada penegakan hukum, yang dikenal dengan istilah “*equality before the law*” (asas persamaan di depan hukum).

Pertanggungjawaban rumah sakit sebagai *employer* dari seorang dokter yang menjadi sub-ordinat juga disebutkan dalam 1367 KUHPerdata. Terkait dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Direktur Rumah Sakit ikut berbagi tanggung jawab bila ada kesalahan dari dokter yang menjadi tanggung jawabnya, hal ini disebut sebagai *vicarius liability*. Dengan prinsip ini maka rumah sakit dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan dokter-dokternya (sub-ordinat), asalkan dapat dibuktikan bahwa tindakan dokter itu dalam rangka melaksanakan kewajiban rumah sakit.[[6]](#footnote-6)

Tanggung jawab rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu : aspek etika profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana.[[7]](#footnote-7) Dan untuk jenis tanggung jawab hukum yang diberikan oleh rumah sakit terhadap kesalahan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter adalah sebagai berikut:[[8]](#footnote-8) a) Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Administrasi.; b) Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Perdata.; c) Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Pidana.

Rumah Sakit Umum Daerah Bima merupakan badan usaha milik Negara jika dilihat dari bentuk pelayanan dan jasa yang diberikan merupakan suatu bentuk pelayanan publik. Karena itu pelayanan yang diberikannya pun harus memenuhi standar pelayanan publik yang baik. Penilaian di dalam pelayanan publik tersebut antara lain produktivitas yang tinggi, kualitas pelayanan, responsivitas terhadap kebutuhan pasien, responsibilitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Sehubungan dengan tugas dan fungsi rumah sakit tersebut, maka rumah sakit mempunyai kewajiban-kewajiban, yaitu hal-hal yang harus diperbuat atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Kewajiban terdiri dari kewajiban sempurna dan kewajiban tidak sempurna. Kewajiban sempurna yaitu kewajiban yang selaludikaitkan dengan hak orang lain, sedangkan kewajiban tidak sempurna adalah kewajiban yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna dasarnya adalah kewajiban sedangkan kewajiban tidak sempurna dasarnya adalah moral. Dari aspek hukum, kewajiban adalah segala bentuk beban yang diberikan atau ditentukan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.[[9]](#footnote-9)

Lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan kelalaian dokter di rumah sakit, secara teoritik dilihat dari berbagai aspek, seperti: pola hubungan terapeutik, pola hubungan kerja dokter di rumah sakit, rumah sakit sebagai korporasi, dan jenis kelalaian yang dilakukan oleh dokter. Satu persatu akan diuraikan tentang aspek-aspek yang menjadi dasar pemikiran rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian dokter di rumah sakit.

Ada beberapa ukuran yang digunakan atau menentukan seorang dokter telah melakukan kelalaian atau tidak, syarat-syarat tersebut harus dibuktikan oleh pasien apabila si pasien memandang dokter telah melakukan kekalaian dalam melaksanakan tugasnya. Adapun syarat-syarat pasien untuk melakukan pembuktian jika dokter tersebut melakukan kelalaian, yaitu:[[10]](#footnote-10) Kewajiban, Kelalaian Kewajiban, Sebab, Kerugian.

Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap penyelenggara medis yang menimbulkan akibat kesalahan atau kelalaian. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata

1. **PENUTUP**
   * 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Bentuk Kesalahan/Kelalaian Dokter Dalam Menangani Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Bima yaitu : Kelalaian tidak merujuk, Lalai tidak konsultasi dengan dokter terdahulu, Lalai yang merujuk pasien ke rumah sakit dengan peralatan/tenaga yang terlatih, Tidak mendeteksi adanya infeksi; (2) Dokter bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pasien karena kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tersebut, karena dokter wajib bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi atas kelalaiannya tersebut serta bentuk pertanggungjawaban yang diberikan terhadap kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter berupa tanggung jawab secara etis, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum. Untuk tanggung jawab hukum terdiri dari tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum administrasi, serta tanggung jawab hukum pidana.

* + 1. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran-saran penulis dalam skripsi ini adalah : Dokter diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien, yaitu perawatan yang itensif, manusiawi, dan bermutu sesuai dengan standar profesi. Dokter lebih berhati-hati dalam bertindak terutama menyangkut pelayanan terhadap pasien sebagai konsumen jasa medis agar resiko kelalaian dapat dihindari. Pihak rumah sakit harus memperbaiki dan melengkapi sarana (alat medis) di Rumah Sakit Umum Daerah Bima agar tidak terjadi suatu kelalaian/kesalahan tenaga medis (dokter). Pihak rumah sakit umum daerah bima diharapkan dapat dengan cepat menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh kelalian tenaga medis (dokter) terhadap pasien.

.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Endang Kusuma A., *Tanggung Gugat Dokter dan RS Kepada Pasien*, (Fakultas Hukum Undaris, 2011.

Marwan dan Jimmy, 2009, Kamus Hukum: *Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher.

Sampurno, *Malpraktek dalam pelayanan kedokteran*. *Materi seminar tentang kelalaian dan tenaga kesehatan*.(jakarta pasca sarjana:,2005Soejono.

Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Remaja Karya,1987.

1. **WAWANCARA**

Wawancara Dengan Dr. Nur Hidayatullah Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Bima, 20 Desember 2014.

1. **INTERNET**

http:// irwansyah-hukum.blogspot.com/2011/08 di Akses pada 1 Oktober 2014.

<http://ashshihhahcorner.blogspot.com/2011/06/dasar-dasar-peniadaankelalaian-medik.html>. diakses pada tanggal 15 Desember 2014.

<http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=Ada+3+faktor+yang+menjadi+penyebab+kesalahan+dokter+dalam+melakukan+profesi,+yaitu+:+a.%09Kurangnya+pengetahuan+b.%09Kurangnya+pengalaman+c.%09Kurangnya+pengertian+&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAH&url=http://journal.ubb.ac.id/index.php/hukum/article/download/10/10&ei=PxbqVOjgPNGNuASD7oKIAQ&usg=AFQjCNGkFM3rirnN1omFvMKcC8b4cSAsKg&bvm=bv.86475890,d.c2E>. Di Akses 21 Februari 2015,

1. http:// irwansyah-hukum.blogspot.com/2011/08 di Akses pada 1 Oktober 2014, Jam 11.25 Wita. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wawancara Dengan Dr. Nur Hidayatullah Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Bima, 20 Desember 2014 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sampurno, *Malpraktek dalam pelayanan kedokteran*. *Materi seminar tentang kelalaian dan tenaga kesehatan*.(jakarta pasca sarjana:,2005).hal 40. [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://ashshihhahcorner.blogspot.com/2011/06/dasar-dasar-peniadaan-kelalaian-medik.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2014. [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=Ada+3+faktor+yang+menjadi+penyebab+kesalahan+dokter+dalam+melakukan+profesi,+yaitu+:+a.%09Kurangnya+pengetahuan+b.%09Kurangnya+pengalaman+c.%09Kurangnya+pengertian+&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAH&url=http://journal.ubb.ac.id/index.php/hukum/article/download/10/10&ei=PxbqVOjgPNGNuASD7oKIAQ&usg=AFQjCNGkFM3rirnN1omFvMKcC8b4cSAsKg&bvm=bv.86475890,d.c2E>, Di Akses 21 Februari 2015, jam 20.00 Wita [↑](#footnote-ref-5)
6. Endang Kusuma A., *Tanggung Gugat Dokter dan RS Kepada Pasien*, (Fakultas Hukum Undaris, 2011 ), hal 173 [↑](#footnote-ref-6)
7. H. Syahrul Machmud, *Op.cit*, hal. 182. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*., Hal.199. [↑](#footnote-ref-8)
9. Marwan dan Jimmy, 2009, Kamus Hukum: *Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soejono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Remaja Karya,1987) Hal. 157 [↑](#footnote-ref-10)